

## Simulasi Premi

### Skema Reguler

PT ABC mengajukan permintaan perhitungan kepada Agen Asuransi PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia atas produk asuransi Mandiri Inhealth Endowment Skema Reguler untuk salah satu Direksinya dengan data sebagai berikut:

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Nama Pemegang Polis     | PT ABC          |
| Nama Tertanggung        | Bapak X         |
| Jabatan                 | Direktur        |
| Usia Masuk awal         | 60 tahun        |
| Masa Asuransi           | 60 bulan        |
| Uang Pertanggungan (UP) | Rp1.635.679.600 |
| Premi per tahun         | Rp300.000.000   |

Manfaat asuransi yang akan diperoleh adalah:

1. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam masa asuransi maka kepada Ahli Waris akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp1.635.679.600 (satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
2. Apabila Tertanggung mengundurkan diri pada bulan ke-24 dalam masa asuransi maka kepadanya akan diberikan Nilai Tunai sesuai nilai yang terbentuk pada saat yang bersangkutan mengundurkan diri sebesar Rp610.451.984 (enam ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
3. Apabila Tertanggung tetap hidup sampai dengan tanggal jatuh tempo Polis, maka kepadanya akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp1.635.679.600 (satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
4. Besar manfaat di atas hanya ilustrasi, tabel manfaat yang sebenarnya sesuai dengan perhitungan dan perjanjian asuransi antara Pemegang Polis atas diri tiap Tertanggung dengan Penanggung.

### Skema Hybrid

PT DEF mengajukan permintaan perhitungan kepada Agen Asuransi PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia atas produk asuransi Mandiri Inhealth Endowment Skema Hybrid untuk salah satu Direksinya dengan data sebagai berikut:

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Nama Pemegang Polis | PT ABC        |
| Nama Tertanggung    | Bapak X       |
| Jabatan             | Direktur      |
| Usia Masuk awal     | 60 tahun      |
| Masa Asuransi       | 60 bulan      |
| Uang Pertanggungan  | Rp100.000.000 |
| Premi per tahun     | Rp300.000.000 |

Manfaat asuransi yang akan diperoleh adalah:

1. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam masa asuransi maka kepada Ahli Waris akan dibayarkan Uang Pertanggungan Rp100.000.000 ditambah dengan nilai tunai yang terbentuk sebesar Rp622.406.227, sehingga total menjadi Rp722.406.227;
2. Apabila Tertanggung mengundurkan diri pada bulan ke-24 dalam masa asuransi maka kepadanya akan diberikan Nilai Tunai sesuai nilai yang terbentuk pada saat yang bersangkutan mengundurkan diri sebesar Rp622.406.227;
3. Apabila Tertanggung tetap hidup sampai dengan tanggal jatuh tempo Polis, maka kepadanya akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp100.000.000 ditambah dengan nilai tunai yang terbentuk Rp1.688.547.398, sehingga total menjadi Rp1.788.547.398;
4. Besar manfaat di atas hanya ilustrasi, tabel manfaat yang sebenarnya sesuai dengan perhitungan dan perjanjian asuransi antara Pemegang Polis atas diri tiap Tertanggung dengan Penanggung.

## PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth)

### Kantor Pusat :

Mandiri Inhealth Tower Lt. 9  
JL. Prof. Dr. Satrio Kav. E-IV No. 6  
Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi  
Jakarta 12940

### Kantor Pemasaran Balikpapan

Jl. Ruhui Rahayu No.124 – 125,  
Balikpapan  
(0542) 8707 607, (0542) 8707 606  
kpm.balikpapan@mandiriinhealth.co.id

### Kantor Pemasaran Bandung

Jl. Bengawan No. 90 Bandung 40114  
(022) 8724 4476, (022) 8724 4467  
kpm.bandung@mandiriinhealth.co.id

### Kantor Pemasaran Denpasar

Jl. Tukad Gangga No.3, Denpasar 80234,  
Bali  
(0361) 233 844, (0361) 241 341  
kpm.denpasar@mandiriinhealth.co.id

### Kantor Pemasaran Jakarta I

Menara Palma  
Lt. 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6,  
Jakarta 12950  
(021) 2902 3788  
kpm.jakarta1@mandiriinhealth.co.id

### Kantor Pemasaran Jakarta II

Menara Palma  
Lt. 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6,  
Jakarta 12950  
(021) 2902 3788  
kpm.jakarta2@mandiriinhealth.co.id

### Kantor Pemasaran Jakarta III

Menara Palma  
Lt. 7, Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6,  
Jakarta 12950  
(021) 5795 7567  
kpm.jakarta3@mandiriinhealth.co.id

### Kantor Pemasaran Makassar

Jl. A.P. Pettarani No.18 Blok A5-A6  
Makassar 90231  
(0411) 436 626  
kpm.makassar@mandiriinhealth.co.id

### Kantor Pemasaran Medan

Jalan Tengku Amir Hamzah No. 12 a-b  
Medan 20235 (+62-61) 6626111, 6638111,  
(+62-61) 6618438  
kpm.medan@mandiriinhealth.co.id

### Kantor Pemasaran Palembang

Jl. Basuki Rahmat No. 2326 H RT.33 RW.09  
Kemuning, 20 Ilir D II Palembang  
Kota Palembang 30127  
(0711) 360 445  
kpm.palembang@mandiriinhealth.co.id

### Kantor Pemasaran Pekanbaru

Jl. Arifin Ahmad No. 66, Pekanbaru 28289  
(0761) 7891193, (0761) 8418 998  
kpm.pekanbaru@mandiriinhealth.co.id

### Kantor Pemasaran Semarang

Jl. Mayjen Sutoyo No. 952  
Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah  
Kota Semarang 50241  
(024) 76441766  
kpm.semarang@mandiriinhealth.co.id

### Kantor Pemasaran Surabaya

Gedung Graha Pena Extension  
Lt. 8 Ruang 802, Jl. Ahmad Yani No. 88  
Surabaya  
(031) 8275 001, (031) 8251 8659  
kpm.surabaya@mandiriinhealth.co.id

[www.mandiriinhealth.co.id](http://www.mandiriinhealth.co.id)



Mandiri Inhealth Endowment  
**14072**



Unduh dan update di  
Google play App Store



PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

**mandiri**  
inhealth



**Mandiri Inhealth**  
Endowment

Penghargaan atas  
**Dedikasi**  
Terbaik

Menjaga Aset Terbaik Anda



## Penghargaan atas dedikasi terbaik

Kita sering berpikir untuk menabung demi memenuhi tujuan jangka panjang, misalnya untuk persiapan dana pensiun, biaya pendidikan anak, dan keperluan ibadah haji atau wisata rohani. Tidak dapat dipungkiri, pendidikan dan kesehatan memang dua hal yang saat ini memerlukan biaya sangat tinggi. Dalam menabung untuk tujuan pendidikan anak, diperlukan waktu yang cukup dan relatif panjang agar ketika saatnya tiba, dana yang dimiliki dapat membiayai kebutuhan tersebut. Sayangnya, dalam jangka waktu yang panjang tersebut, risiko kehidupan tetap dapat terjadi, seperti misalnya orang yang menjadi sumber dana meninggal dunia.

Mandiri Inhealth melihat kondisi ini dan memberikan solusi yang dapat memenuhi dua kebutuhan tersebut sekaligus: yaitu memberikan jaminan kepastian atas manfaat tunai yang akan diterima pada waktu yang sudah ditentukan dan juga memberikan manfaat utama berupa perlindungan terhadap jiwa orang yang menabung atas risiko meninggal dunia. Jenis asuransi ini dikenal dengan nama asuransi dwiguna atau endowment.

**Mandiri Inhealth Endowment** adalah produk asuransi jiwa dwiguna kumpulan yang memberikan manfaat meninggal dunia dan manfaat hidup pada akhir masa asuransi.

## Syarat Kepesertaan

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Usia Masuk Tertanggung | 18 - 75 tahun          |
| Masa Asuransi          | 3 - 5 tahun            |
| Cara Pembayaran Premi  | Tahunan atau Sekaligus |

## Keunggulan Mandiri Inhealth Endowment

Terdapat 2 pilihan skema asuransi, yaitu Reguler dan Hybrid

Tanpa pemeriksaan medis untuk Uang Pertanggung nominal tertentu

Tetap ada benefit hidup di akhir masa asuransi

Masa Asuransi 3-5 tahun dengan pembayaran premi tahunan atau sekaligus

Perlindungan lebih komprehensif dengan asuransi tambahan (rider)

Asuransi tambahan (rider) yang dapat dipilih antara lain:

- Inhealth Rider PA A;
- Inhealth Rider PA AB;
- Inhealth Rider PA ABD;
- Inhealth Rider Hospital Cash Plan;
- InHealth Rider TPD;
- Mandiri Inhealth Rider Critical Protection.

## Manfaat Mandiri Inhealth Endowment

| Manfaat Mandiri Inhealth ENDOWMENT | Skema REGULER | Skema HYBRID          |
|------------------------------------|---------------|-----------------------|
| Meninggal Dunia                    | 100% UP       | 100% UP + Nilai Tunai |
| Mengundurkan Diri                  | Nilai Tunai   | Nilai Tunai           |
| Manfaat Hidup                      | 100% UP       | 100% UP + Nilai Tunai |

## Prosedur Pengajuan Klaim

### A. Dokumen utama:

1. Formulir permintaan pembayaran Manfaat Asuransi yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
2. Polis yang masih berlaku;
3. Tanda bukti diri sah dari yang mengajukan;
4. Surat Kuasa asli (apabila dikuasakan).

### B. Dalam hal Tertanggung meninggal, selain persyaratan tersebut di atas harus dilengkapi juga dengan:

1. Formulir pengajuan klaim meninggal dunia yang diisi oleh Penerima Manfaat;
2. Salinan KTP dan/atau Kartu Keluarga dari Tertanggung dan Penerima Manfaat;
3. Berita acara kecelakaan yang diterbitkan oleh Kepolisian (apabila meninggal dunia karena kecelakaan);
4. Salinan Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai jenis kendaraan yang digunakan dari Tertanggung (apabila meninggal dunia karena kecelakaan);
5. Surat Keterangan tentang sebab-sebab kematian dari dokter, rumah sakit, instansi yang berwenang;
6. Surat kematian asli dari instansi yang berwenang;
7. Surat keterangan asli *visum et repertum* atau surat keterangan autopsi dari dokter yang berwenang apabila diperlukan;
8. Apabila Tertanggung meninggal di luar negeri, surat keterangan kematian asli dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Konsulat Jenderal RI setempat;
9. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung.



Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya **90 (sembilan puluh) hari kalender** sejak peristiwa yang dijamin terjadi.

## PENGECUALIAN

1. Perang;
2. Bencana alam;
3. Tertanggung melakukan tindakan melawan hukum;
4. Keterlibatan Tertanggung dalam tugas militer pada angkatan bersenjata atau suatu badan internasional;
5. Bunuh diri sebelum 2 (dua) tahun masa pertanggung;
6. Penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang;
7. Perbuatan melanggar hukum;
8. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya;
9. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan selain sebagai seorang penumpang yang membayar di dalam pesawat terbang komersial;
10. Tertanggung terinfeksi HIV/AIDS;
11. Sebagai akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan atas Polis ini.